



P U T U S A N

NOMOR 245/Pid.Sus/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : SIGIT PRAMONO ALIAS SIGIT BIN MULYONO;
Tempat lahir : Majene;
Umur/ Tanggal lahir : 39 Tahun/ 24 Nopember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Tabri Nomor 60, Kelurahan Sidodadi,
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali
Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama Lengkap : SYAFARUDDIN ALIAS UDIN BIN ABD. HAFID;
Tempat lahir : NTB;
Umur/ Tanggal lahir : 43 Tahun/ 10 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Tabri Nomor 23, Kelurahan Sidodadi,
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali
Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2020;

Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan 29 Nopember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Martinus Ampulembang, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali Mandar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 23 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 17 Nopember 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol tanggal 17 Nopember 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000.-

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidaair masing-masing 4 (empat) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet bungkus plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,7991 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,7788 gram);
- 1 (satu) buah tempat permen berwarna biru tua dengan merek Frozz;
- 1 (satu) buah Handphone berwarna silver dengan merek Iphone;
- 1 (satu) buah Jaket Sweater berwarna hijau dengan merek Mc Vois; dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merk Suzuki Shogun 125 dengan Nomor Rangka: H8BF45GAAJ199688 dan Nomor Mesin: F4A1-1D199738.

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid;

4. Menyatakan supaya Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan para terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula, juga telah mendengar pendapat para terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono bersama-sama dengan Terdakwa II Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Pinrang-Polman Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mereka yang melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wita Terdakwa I melalui Handphone milik Terdakwa I dihubungi oleh Lk. Sudir (dalam perkara lain) yang beralamatkan di Salopi Kab. Pinrang Prov. Sulsel dan pada saat itu Lk. Sudir menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II untuk menawarkan dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyetujuinya dan mengatakan "iyya... saya mau", kemudian Terdakwa I menghubungi kembali Lk. Sudir dan Terdakwa I mengatakan "iyya...jadi", kemudian Lk. Sudir mengatakan "kalau kau mau ambil, telepon ini nomor teman saya (Lk. Kardi)...082271018160, nanti diantarkan keperbatasan", selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil shabu-shabu tersebut dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung menuju keperbatasan Polewali-Pinrang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merk Suzuki Shogun 125 dengan Nomor Rangka: H8BF45GAAJ199688 dan Nomor Mesin: F4A1-1D199738 milik Terdakwa II, kemudian sesampainya di perbatasan Polewali-Pinrang Terdakwa I langsung menghubungi Lk. Kardi (dalam perkara lain) dan Terdakwa I mengatakan "saya sudah diperbatasan", tidak lama kemudian sekira jam 17.30 wita datang Lk. Kardi dengan menggunakan kendaraan Mobil di perbatasan Polewali-Pinrang dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Lk. Kardi menyuruh Terdakwa I untuk naik kedalam mobil yang dikendarai oleh Lk. Kardi tersebut, kemudian Terdakwa I naik kedalam mobil tersebut dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian pada saat didalam mobil tersebut, Lk. Kardi langsung memberikan Terdakwa I 1 (satu) sachet shabu-shabu dan Terdakwa I langsung memberikan uang senilai Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. Kardi, selanjutnya Terdakwa I langsung menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut didalam tempat permen berwarna biru merk Frozz dan Terdakwa I simpan didalam kantong sweater (kantong doraemon) keluar dari dalam mobil tersebut dan langsung menuju ke Terdakwa II dan selanjutnya

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung pergi menuju ke Kecamatan Wonomulyo, kemudian pada saat di perjalanan sekira jam 18.00 wita di Jalan Poros Pinrang-Polman Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba-tiba diberhentikan oleh saksi Syaifuddin Syam SH., MH Bin Syamsul Akhir dan saksi Tamrin Bin Tahir (keduanya selaku Anggota BNN Kab. Polman) serta beberapa Anggota BNN Kab. Polman lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diperbatasan Polewali-Pinrang sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam tempat permen berwarna biru merk Frozz didalam kantong sweater (kantong doraemon) yang Terdakwa I gunakan pada saat itu, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II diinterogasi, bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Lk. Kardi seharga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang didapati dibawa ke kantor BNN Kab. Polman untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono bersama-sama dengan Terdakwa II Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3348/NNF/VIII/2020 pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, Amd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 7991 gram (Nomor barang Bukti: 7436/2020/NNF) barang bukti tersebut milik Tersangka Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Syafaruddin Alias Udin Bin Abd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafid; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono (Nomor Barang Bukti 7437/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid (Nomor Barang Bukti 7438/2020/NNF). Kesimpulan: Nomor barang Bukti: 7436/2020/NNF dan 7438/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti: 7437/2020/NNF (-) Negatif Narkotika. Sisa barang bukti: Nomor barang Bukti: 7436/2020/NNF dengan berat netto 0,7788 gram, Nomor barang Bukti: 7437/2020/NNF, 7438/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono bersama-sama dengan Terdakwa II Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Pinrang-Polman Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wita Terdakwa I melalui Handphone milik Terdakwa I dihubungi oleh Lk. Sudir (dalam perkara lain) yang beralamatkan di Salopi Kab. Pinrang Prov. Sulsel dan pada saat itu Lk. Sudir menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa I sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II untuk menawarkan dan memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II



menyetujuinya dan mengatakan “iya... saya mau”, kemudian Terdakwa I menghubungi kembali Lk. Sudir dan Terdakwa I mengatakan “iya...jadi”, kemudian Lk. Sudir mengatakan “kalau kau mau ambil, telepon ini nomor teman saya (Lk. Kardi)...082271018160, nanti diantarkan keperbatasan”, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II bersepakat untuk mengambil shabu-shabu tersebut dan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung menuju keperbatasan Polewali-Pinrang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merk Suzuki Shogun 125 dengan Nomor Rangka: H8BF45GAAJ199688 dan Nomor Mesin: F4A1-1D199738 milik Terdakwa II, kemudian sesampainya di perbatasan Polewali-Pinrang Terdakwa I langsung menghubungi Lk. Kardi (dalam perkara lain) dan Terdakwa I mengatakan “saya sudah diperbatasan”, tidak lama kemudian sekira jam 17.30 wita datang Lk. Kardi dengan menggunakan kendaraan Mobil di perbatasan Polewali-Pinrang dan bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Lk. Kardi menyuruh Terdakwa I untuk naik kedalam mobil yang dikendarai oleh Lk. Kardi tersebut, kemudian Terdakwa I naik kedalam mobil tersebut dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian pada saat didalam mobil tersebut, Lk. Kardi langsung memberikan Terdakwa I 1 (satu) sachet shabu-shabu dan Terdakwa I langsung memberikan uang senilai Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. Kardi, selanjutnya Terdakwa I langsung menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut didalam tempat permen berwarna biru merk Frozz dan Terdakwa I simpan didalam kantong sweater (kantong doraemon) keluar dari dalam mobil tersebut dan langsung menuju ke Terdakwa II dan selanjutnya pada saat 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut telah dimiliki dan dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menuju ke Kecamatan Wonomulyo, kemudian pada saat di perjalanan sekira jam 18.00 wita di Jalan Poros Pinrang-Polman Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Prov. Sulawesi Barat, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba-tiba diberhentikan oleh saksi Syaifuddin Syam SH., MH Bin Syamsul Akhir dan saksi Tamrin Bin Tahir (keduanya selaku Anggota BNN Kab. Polman) serta beberapa Anggota BNN Kab. Polman lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diperbatasan Polewali-Pinrang sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu didalam tempat permen berwarna biru merk Frozz didalam kantong sweater (kantong doraemon) yang Terdakwa I gunakan pada saat itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II diinterogasi, bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa shabu-shabu tersebut milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Lk. Kardi seharga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang didapati dibawa ke kantor BNN Kab. Polman untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono bersama-sama dengan Terdakwa II Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3348/NNF/VIII/2020 pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si; Hasura Mulyani, Amd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7991 gram (Nomor barang Bukti: 7436/2020/NNF) barang bukti tersebut milik Tersangka Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono (Nomor Barang Bukti 7437/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid (Nomor Barang Bukti 7438/2020/NNF). Kesimpulan: Nomor barang Bukti: 7436/2020/NNF dan 7438/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nomor barang Bukti: 7437/2020/NNF (-) Negatif Narkotika. Sisa barang bukti: Nomor barang Bukti: 7436/2020/NNF dengan berat netto 0,7788 gram, Nomor barang Bukti: 7437/2020/NNF, 7438/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaifuddin Syam, S.H, M.H Bin Syamsul Akhir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Tamrin Bin Tahir dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar terhadap Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Poros Pinrang - Polman tepatnya di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi narkoba di Jalan Poros Pinrang - Polman tepatnya di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi bersama rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
 - Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi bersama rekannya melakukan pengintaian dan setelah Saksi bersama rekannya melihat orang yang ciri-cirinya dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, Saksi bersama rekannya langsung memberhentikan dan mendekati Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid sambil

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol



memperkenalkan diri sebagai Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar yang mana Saksi bersama rekannya menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid sedang melakukan transaksi narkoba dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu-shabu yang terdapat didalam bungkus permen Frozz yang berada di dalam saku sweater yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid mengakui jika kristal bening didalam 1 (satu) sachet plastik kecil bening tersebut adalah narkoba jenis Shabu-shabu milik Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono yang didapatkan dari Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir seharga Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa

2. Saksi Tamrin Bin Tahir, keterangan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Syaifuddin Syam, S.H, M.H Bin Syamsul Akhir dari Badan Narkotika



Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar terhadap Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Poros Pinrang - Polman tepatnya di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika akan ada transaksi narkoba di Jalan Poros Pinrang - Polman tepatnya di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga kemudian Saksi bersama rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama rekannya melengkapi Surat-surat yang diperlukan seperti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Pengeledahan, dan surat-surat perintah lainnya, Saksi bersama rekannya langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi dari masyarakat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi bersama rekannya melakukan pengintaian dan setelah Saksi bersama rekannya melihat orang yang ciri-cirinya dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, Saksi bersama rekannya langsung memberhentikan dan mendekati Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar yang mana Saksi bersama rekannya menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid sedang melakukan transaksi narkoba dan akan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis Shabu-shabu yang terdapat didalam bungkus permen Frozz yang berada di dalam saku sweater yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid mengakui jika kristal bening didalam



1 (satu) sachet plastik kecil bening tersebut adalah narkoba jenis Shabu-shabu milik Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono yang didapatkan dari Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir seharga Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Poros Pinrang - Polman tepatnya di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya teman terdakwa yaitu Sudirman Yunding Alias Panjang Alias Bapak Ainun Bin Yunding menghubungi Terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid untuk mengajaknya menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid;
- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi Sudirman Yunding Alias Panjang Alias Bapak Ainun Bin Yunding untuk memberitahu jika Terdakwa berniat membeli narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diminta Sudirman Yunding Alias Panjang Alias Bapak Ainun Bin Yunding menghubungi teman Sudirman Yunding Alias Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Bapak Ainun Bin Yunding yaitu Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir untuk memesan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir dan oleh Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir, Terdakwa diminta menunggu di perbatasan Pinrang-Polman untuk mengambil narkoba jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa langsung meminta Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid mengantarkannya kesana;
- Bahwa setibanya di perbatasan Pinrang – Polman, Terdakwa kembali menghubungi Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir dan tidak beberapa lama setelahnya Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir datang dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir yang berada di dalam mobil dan mendapatkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang terdapat didalam bungkus permen Frozz yang kemudian Terdakwa simpan di dalam saku sweater yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid langsung pulang ke rumah untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa di perjalanan pulang, pada saat Terdakwa dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid melintas di daerah Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tiba-tiba beberapa orang memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid dengan memperkenalkan diri sebagai Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar yang mana mereka menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid sedang melakukan transaksi narkoba dan akan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, Petugas tersebut berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang terdapat didalam bungkus permen Frozz yang Terdakwa simpan di dalam saku sweater yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika isi didalam 1 (satu) sachet plastik kecil bening tersebut adalah benar narkoba jenis Shabu-shabu milik Terdakwa yang dipesan dari Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir seharga Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian kemudian Petugas tersebut membawa Terdakwa dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;
2. Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Poros Pinrang - Polman tepatnya di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono datang ke rumah terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana ajakan terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono tersebut disetujui oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono meminta Terdakwa mengantarnya ke perbatasan Pinrang-Polman untuk mengambil narkoba jenis Shabu-shabu yang ia pesan;
 - Bahwa setibanya di perbatasan Pinrang – Polman, Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak beberapa lama setelahnya datang mobil ke tempat Terdakwa dan Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono menunggu;
 - Bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang berada di dalam mobil dan mendapatkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang terdapat di didalam bungkus permen Frozz yang kemudian Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono simpan di dalam saku sweater yang dipakai oleh Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono langsung pulang ke rumah untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa di perjalanan pulang, pada saat Terdakwa dan Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono melintas di daerah Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tiba-tiba beberapa orang memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dengan memperkenalkan diri sebagai Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar yang mana mereka menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa dan Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono sedang melakukan transaksi narkotika dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono, Petugas tersebut berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang terdapat didalam bungkus permen Frozz yang terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono simpan di dalam saku sweater yang dipakai oleh Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika isi didalam 1 (satu) sachet plastik kecil bening tersebut adalah benar narkotika jenis Shabu-shabu milik Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono yang dipesan seharga Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian kemudian Petugas tersebut membawa Terdakwa dan Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono bukan orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan, ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 2 (satu) sachet bungkus plastik bening berisikan Narkoba yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,7991 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,7788 gram);
- 1 (satu) buah tempat permen berwarna biru tua dengan merek Frozz;
- 1 (satu) buah Handphone berwarna silver dengan merek Iphone;
- 1 (satu) buah Jaket Sweater berwarna hijau dengan merek Mc Vois;
- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merk Suzuki Shogun 125 dengan Nomor Rangka: H8BF45GAAJ199688 dan Nomor Mesin: F4A1-1D199738;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3348/ NNF/ VIII/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman pada tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid oleh Saksi Syaifuddin Syam, S.H, M.H Bin Syamsul Akhir dan Saksi Tamrin Bin Tahir yang merupakan Petugas Badan Narkoba Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Pinrang - Polman tepatnya di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa awalnya teman terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono yaitu Sudirman Yunding Alias Panjang Alias Bapak Ainun Bin Yunding menghubungi Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono untuk menawarkan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono pergi ke rumah terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid untuk mengajaknya menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu yang mana ajakan terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono tersebut disetujui oleh Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid;
- Bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono kembali menghubungi Sudirman Yunding Alias Panjang Alias Bapak Ainun Bin Yunding untuk memberitahu jika Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono berniat membeli narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono diminta Sudirman Yunding Alias Panjang Alias Bapak Ainun Bin Yunding menghubungi teman Sudirman Yunding Alias Panjang Alias Bapak Ainun Bin Yunding yaitu Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir untuk memesan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono menghubungi Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir dan oleh Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir, Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono diminta menunggu di perbatasan Pinrang-Polman untuk mengambil narkoba jenis Shabu-shabu sehingga Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono langsung meminta Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid mengantarkannya kesana;
- Bahwa setibanya di perbatasan Pinrang – Polman, Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono kembali menghubungi Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir dan tidak beberapa lama setelahnya Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir datang dengan menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir yang berada di dalam mobil dan mendapatkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang terdapat didalam bungkus permen Frozz yang kemudian Terdakwa I. Sigit

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono Alias Sigit Bin Mulyono simpan di dalam saku sweater yang dipakai oleh Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid langsung pulang ke rumah untuk menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa di perjalanan pulang, pada saat Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid melintas di daerah Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Syaifuddin Syam, S.H, M.H Bin Syamsul Akhir dan Saksi Tamrin Bin Tahir memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid dengan memperkenalkan diri sebagai Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar yang mana mereka menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid sedang melakukan transaksi narkoba dan akan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono, Saksi Syaifuddin Syam, S.H, M.H Bin Syamsul Akhir dan Saksi Tamrin Bin Tahir berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang terdapat didalam bungkus permen Frozz yang Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono simpan di dalam saku sweater yang dipakai oleh Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono;
- Bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono mengakui jika isi didalam 1 (satu) sachet plastik kecil bening tersebut adalah benar narkoba jenis Shabu-shabu milik Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono yang dipesan dari Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir seharga Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Syaifuddin Syam, S.H, M.H Bin Syamsul Akhir dan Saksi Tamrin Bin Tahir mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Hafid ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan pemerintah untuk menjual, memiliki, membawa, menyediakan ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang adalah Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid dimana identitas para terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, menurut Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta didukung adanya petunjuk, maka diketahui jika Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid telah ditangkap oleh Saksi Syaifuddin Syam, S.H, M.H Bin Syamsul Akhir dan Saksi Tamrin Bin Tahir yang merupakan Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Poros Pinrang - Polman tepatnya di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya teman terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono yaitu Sudirman Yunding Alias Panjang Alias Bapak Ainun Bin Yunding menghubungi Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono untuk menawarkan narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono pergi ke rumah terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid untuk mengajaknya menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu yang mana ajakan terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono tersebut disetujui oleh Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono kembali menghubungi Sudirman Yunding Alias Panjang Alias Bapak Ainun Bin Yunding untuk memberitahu jika Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono berniat membeli narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono diminta Sudirman Yunding Alias Panjang Alias Bapak Ainun Bin Yunding menghubungi teman Sudirman Yunding Alias Panjang Alias Bapak Ainun Bin Yunding yaitu Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir untuk memesan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono menghubungi Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir dan oleh Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir, Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono diminta menunggu di perbatasan Pinrang-Polman untuk mengambil narkotika jenis

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu sehingga Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono langsung meminta Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid mengantarkannya kesana;

Menimbang, bahwa setibanya di perbatasan Pinrang – Polman, Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono kembali menghubungi Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir dan tidak beberapa lama setelahnya Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir datang dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir yang berada di dalam mobil dan mendapatkan 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang terdapat didalam bungkus permen Frozz yang kemudian Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono simpan di dalam saku sweater yang dipakai oleh Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid langsung pulang ke rumah untuk menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa di perjalanan pulang, pada saat Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid melintas di daerah Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi Syaifuddin Syam, S.H, M.H Bin Syamsul Akhir dan Saksi Tamrin Bin Tahir memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid dengan memperkenalkan diri sebagai Petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar yang mana mereka menyampaikan jika mereka mencurigai Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid sedang melakukan transaksi narkotika dan akan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono, Saksi Syaifuddin Syam, S.H, M.H Bin Syamsul Akhir dan Saksi Tamrin Bin Tahir berhasil menemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik kecil bening berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang terdapat didalam bungkus permen Frozz yang Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono simpan di dalam saku sweater yang dipakai oleh Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono mengakui jika isi didalam 1 (satu) sachet plastik kecil bening tersebut adalah benar narkotika jenis Shabu-shabu milik Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono yang dipesan dari Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir seharga Rp. 1. 300. 000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Syaifuddin Syam, S.H, M.H Bin Syamsul Akhir dan Saksi Tamrin Bin Tahir mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan tersebut serta membawa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah memang benar kristal bening didalam 1 (satu) sachet plastik kecil bening milik Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono adalah benar mengandung metamfetamina atau tidak, maka haruslah dilakukan pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3348/ NNF/ VIII/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S. Si, M. Si, Hasura Mulyani, A. Md, dan Subono Soekiman pada tanggal 14 Agustus 2020, berkesimpulan jika barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 7991 gram yang merupakan milik Tersangka Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid adalah benar mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui jika Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dengan bantuan dari Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid yang disuruh mengantarkannya ke perbatasan Pinrang - Polman telah memiliki narkoba jenis Shabu-shabu yang didapatkan dari Kardi Tamsir Alias Kardi Bin Tamsir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet bungkus plastik bening berisikan Narkoba yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,7991 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,7788 gram, 1 (satu) buah tempat permen berwarna biru tua dengan merek Frozz, 1 (satu) buah Handphone berwarna silver dengan merek Iphone, 1 (satu) buah jaket sweater berwarna hijau dengan merek Mc Vois adalah barang-barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merk Suzuki Shogun 125 dengan Nomor Rangka: H8BF45GAAJ199688 dan Nomor Mesin: F4A1-1D199738 adalah barang bukti dalam tindak pidana ini, namun ternyata kepemilikannya adalah milik orang lain yang mana orang lain tersebut tidak mengetahui jika barangnya tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkoba secara ilegal;
- Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Sigit Pramono Alias Sigit Bin Mulyono dan Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda masing-masing sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet bungkus plastik bening berisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat netto seluruhnya 0,7991 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto seluruhnya 0,7788 gram);
 - 1 (satu) buah tempat permen berwarna biru tua dengan merek Frozz;
 - 1 (satu) buah Handphone berwarna silver dengan merek Iphone;
 - 1 (satu) buah jaket sweater berwarna hijau dengan merek Mc Vois;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor berwarna hitam merk Suzuki Shogun 125 dengan Nomor Rangka: H8BF45GAAJ199688 dan Nomor Mesin: F4A1-1D199738;
- dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II. Syafaruddin Alias Udin Bin Abd. Hafid;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020, oleh kami RONY SUATA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum dan RIA RESTI DEWANTI, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HAMZAH, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh ADRIAN DWI SAPUTRA, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

RONY SUATA, S.H, M.H

RIA RESTI DEWANTI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

HAMZAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)